

BAB IV

ANALISIS FATWA HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR

A. Analisis Fatwa NU tentang Hukuman Mati bagi Koruptor

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi tidak saja merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga menghambat laju pertumbuhan nasional. Para tokoh memandang penting untuk mengambil hukum dengan cara luar biasa untuk menangani kasus korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui serangkaian paket kebijakan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. KPK diberi amanat untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan agar tercipta perwujudan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹

Di luar pemerintah, banyak orang mencoba menganalisis korupsi dari berbagai tinjauan disiplin ilmu. Pada umumnya, masing-masing diantara mereka mempunyai cara pandang tersendiri dan berbeda terhadap masalah korupsi. Salah satu akademisi terkemuka di Indonesia yang mengkaji masalah korupsi adalah Andi Hamzah. Dalam kajiannya, secara normatif Andi Hamzah mengatakan bahwa pandangan Islam mengenai korupsi bertolak belakang dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Konsep penggelapan oleh pejabat diatur dalam pasal 415

¹ Tim penyusun Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2011, Jakarta: KPK, 2001, hlm. 4

KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara, sementara penggelapan dalam Islam jika seseorang masih mempunyai hak (saham) didalamnya, ia tidak wajib dipotong tangan.²

Begitu pula dengan pendapat tokoh hukum progresif asal Semarang, Satjipto Rahardjo. Dalam penuntasan kasus korupsi, ia menganjurkan agar perlu adanya keberanian dari para pembuat keputusan hukum untuk menciptakan prosedur hukum luar biasa (*extra ordinary measure*) dan membangun kultur kebersamaan (*corporate culture*) dalam proses peradilan. Prosedur hukum luar biasa tidak boleh sekali-kali mengabaikan aspek manusia sebagai bagian sentral dari hukum itu, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya.³ Dalam ketentuan tersebut, cara ber hukum luar biasa dipakai untuk menangani kasus-kasus besar yang urung terselesaikan.

Pemikiran dari *Rois Am Syuriah* PBNU, KH Sahal Mahfudh kiranya juga perlu dimunculkan mengenai fikih sosialnya. Sahal Mahfudh menganalisa berbagai hukum yang ada dalam tradisi kitab kuning disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dengan kata lain, pemikiran fikih sosialnya tidak sebatas hasil pemikiran, melainkan aktualisasi hukum Islam di tengah kehidupan bermasyarakat. Ada lima ciri pokok yang menonjol dalam paradigma fikih sosial, yakni: 1) interpretasi teks-teks fikih secara kontekstual; 2) perubahan pola bermadzhab dari bermadzhab tekstual (*qauli*) ke madzhab secara metodologis (*manhaji*); 3) verifikasi mendasar mana ajaran yang bersifat pokok (*ushul*) dan mana yang bersifat cabang (*furu'*); 4) fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan

² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 21

³ Lihat Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Kompas: Kompas, 2009, hlm. 5

hukum positif negara; 5) pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama masalah sosial dan budaya.⁴

Pengembangan fikih sosial ini sangat berperan dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer dengan tidak menghilangkan peran khazanah klasik (kitab kuning), sebagaimana dalam tradisi Nahdlatul Ulama'. Dengan keyakinan ini, kreativitas dalam membangun fikih sosial tidak tercerabut dari akar tradisinya. Pengembangan lain dengan memperluas kaidah-kaidah *fikihiyah* maupun *ushuliyah* bisa digunakan tidak sebatas pada persoalan fikih individual yang menyangkut halal-haram, melainkan menyangkut kebijakan yang berkenaan dengan persoalan publik, termasuk soal korupsi. Korupsi sebagai kejahatan sosial, bukan hanya kejahatan sebagai personal.

Korupsi sebagai kejahatan sosial dipandang lebih tepat sasaran, daripada menerima klaim bahwa korupsi sebagai kejahatan individual yang luar biasa. Masalah korupsi tidak sebatas pada persoalan boleh atau tidak, atau halal-haram, melainkan persoalan yang menyangkut kemaslahatan publik. Bahwa, menerima konsepsi korupsi sebagai kejahatan individual yang luar biasa itu iya, tetapi hal itu tidak cukup jika ingin mengentaskan soal korupsi dari akar masalah-masalahnya. Persoalan yang paling menonjol adalah perbuatan itu menyangkut domain publik, sehingga wajar dampak yang dihasilkan juga sangat membahayakan kehidupan masyarakat luas.

Di lain sisi, terkadang fikih bersifat formalistik dalam konteks sosial yang

⁴ Baca pidato ilmiah penganugerahan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) terhadap KH. MA Sahal Mahfudz, "Fikih Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab *Qauliyah* dan *Manhajiyah*" atau dalam KH. MA Sahal Mahfudz, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: Lkis, VI, 2007, hlm. xxxv

ada. Ajaran syari'at yang ada dalam fikih terkadang tidak searah dengan kehidupan sehari-hari. Zakat misalnya, sebenarnya merupakan ajaran Islam yang semangatnya tidak lain ajaran untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi. Namun dalam fikih, zakat sering dipahami sebagai ibadah formal yang hanya menjelaskan kewajiban *muzakki* untuk mengeluarkan nisab tertentu. Pergeseran fikih tentu tidak terelakkan, yaitu pergeseran dari fikih yang formalistik menjadi fikih yang etik. Secara metodologis, untuk mengantisipasi keformalan fikih dapat melakukan pola pengintegrasian hikmah hukum ke dalam *'illat* hukum. Dengan bahasa lain, menggabungkan pola pemahaman *qiyasi* murni dengan pola-pola pemahaman yang berorientasi pada tujuan-tujuan diberlakukannya hukum Islam (*maqāsid al syari'ah*).⁵

Dalam Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama' tahun 2012 lalu, terdapat kesepakatan alim ulama' yang memperbolehkan penerapan hukuman mati kepada koruptor setelah pengadilan mempertimbangkan pelanggarannya, dan melalui tahapan sanksi yang harus dijalaniya. Apabila koruptor tidak jera dengan berbagai hukuman, maka boleh diterapkan hukuman mati. NU beralasan penerapan hukuman mati bagi koruptor diperbolehkan, karena korupsi termasuk kejahatan yang berekses kepada masyarakat umum. Hukuman mati dinilai NU merupakan langkah yang paling tepat untuk mencegah tindak pidana korupsi.⁶

Dalam munas dan konbes, rumusan hukum korupsi dibahas dan dirumuskan

⁵ *Ibid.*, hlm. xviii-xlix.

⁶ Lihat hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama' NU tahun 2010 subbab Korupsi dan Hukuman mati. Rumusan hukum dibuat oleh tim komisi Bahtsul Masail bidang *al-Diniyah al-Waqi'iyah* di Pondok Kempek Palimanan Cirebon, 14-18 September 2012, hlm. 11

oleh tim Komisi *Bahtsul Masail* bidang *Diniyah Waqi'iyah*. Alim Ulama NU menekankan pertimbangan pada efek jeranya. Meski begitu, para ulama sangat berhati-hati dalam menghukum mati bagi seseorang. Hukuman mati harus ditolak sepanjang masih ada keraguan dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan. Para Ulama mengambil dasar dari al-Qur'an dan hadits. Dasar al-Qur'an yakni surat al-Maidah ayat 33 sebagaimana tertuliskan di bab sebelumnya.

Sementara dasar hukum dari hadits diambilkan dari beberapa hadits nabi yang dipercaya. Ada lima hadits yang diambil, satu hadits riwayat Imam Bukhori, dua hadits Imam Muslim dan satu hadits diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi.

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلَهُ فَنَقَلَهُ سَلْبَهُ)

رواه البخاري

“Diceritakan dari ‘iyas bin Salmah bin akwa’ dari ayahnya: telah datang mata-mata (intelijen) dari orang musyrik, sementara Nabi Muhammad SAW berada dalam perjalanan, lalu mata-mata itu duduk di dekat para sahabat nabi sambil bercakap-cakap, kemudian mata-mata itu menghilang. Kemudian nabi berkata kepada sahabat: carilah (kejarlah) mata-mata itu dan bunuhlah. Kemudian saya membunuh mata-mata itu, dan merampas hartanya,” HR Bukhori.⁷

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا) رواه مسلم

⁷ Cek dalam Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Maktabah At-Tsaqafi, II/249, hal. 161

“Diceritakan dari Abu Saïd al-Khudriy berkata: bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Jika dua pemimpin (khalifah) telah dibaiat, maka bunuhlah salah satu diantara keduanya.” HR Muslim.⁸

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ) رواه مسلم

”Diceritakan dari Arfajah. berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa mendatangi kalian, sementara semua urusan kalian berada di tangan satu orang seorang pemimpin, kemudian dia hendak menggugat kedudukan pemimpin kalian atau hendak memecah belah masyarakat (umat), maka bunuhlah orang tersebut,” HR Muslim.⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) رواه الترمذي وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

”Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: jiwa seorang orang mu’min berkaitan dengan hutangnya, hingga hutang tersebut dibayar atau dilunasi,” HR al-Tirmidzi dan dia berkata bahwa hadis ini baik.¹⁰

Beberapa hadits di atas dijadikan dasar kebolehan fatwa hukum mati.

Penjelasan hadits pertama bisa dimaknai bahwa peranan mata-mata (intelijen) dari pihak musuh yang bekerja dengan cara bergerilya, mengintai gerak, menyamar sebagai sahabat, kemudian diketahui jika orang yang menyamar tersebut adalah mata-mata, maka orang tersebut dibolehkan untuk dibunuh. Peran mata-mata sendiri dalam konteks perang, maupun konteks kehidupan bermasyarakat sangat

⁸ Lihat Abu Husain Muslim Hajjaj-al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, hadist nomor 3444

⁹ *Ibid.*, Hadist Nomor 1852

¹⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, III hadis nomor 389

penting dalam upaya mengetahui kondisi secara riil dari masyarakat. Dalam konteks bernegara, peran intelijen¹¹ melakukan fungsi taktis dan strategis dalam melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Usaha pengambilan keterangan atau informasi bernilai tinggi dan relevan untuk menunjang stabilitas ketahanan nasional.

Dengan demikian, tindakan dan langkah suatu masyarakat dikontrol bisa diketahui oleh intelijen, sehingga ketika intelijen melaporkan kepada pihak lain bisa mengantisipasi sekaligus mencari cara untuk mengontrol masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan untuk mengamankan kepentingan suatu negara. Namun sebaliknya, jika intelijen dijadikan sebagai komoditi pihak musuh bisa meluluhlantakkan ketahanan suatu negara. Maka wajar jika Nabi menyuruh untuk mewaspadai kerja-kerja intelijen.

Kalau ditelaah, hadits tersebut turun dalam konteks peperangan dan untuk menghukum peranan mata-mata musuh. Nabi Muhammad dalam cerita 'Iyas bin Salamah memerintahkan kepadanya untuk mencari dan membunuh mata-mata, bahkan merampas seluruh harta yang melekat pada dirinya. Hukuman ini tentu menjadi hukuman yang sangat tegas bagi seorang penyusup. Sementara dalam konteks korupsi, mata-mata atau penyusup meski berbeda tipe dengan koruptor, namun mempunyai kesamaan dalam hal upaya mengorek informasi secara tertentu yang dilakukan secara rahasia. Korupsi kadangkala dilakukan secara sembunyi-

¹¹ Dalam rumusan hukum di Indonesia, intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Selengkapnya lihat Pasal 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan lihat juga tugas dan wewenang Intelijen dalam Peraturan Presiden RI Nomor 90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara.

sembunyi setelah terlebih dahulu mencari informasi dampak baik dan buruk, sehingga ketika dilakukan tidak ada yang mengetahuinya. Ketika unsur koruptor masuk dalam kategori mata-mata, ia juga bisa dikenakan hukuman mati. Selain itu, mata-mata diyakini menjadi duri dalam selimut, sehingga mengacaukan kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat.

Sementara dua hadits yang diriwayatkan Imam Muslim lebih terarah pada konsep kepemimpinan. Hadits pertama memerintahkan agar membunuh salah satu pemimpin jika dalam suatu wilayah terdapat dua pemimpin. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam suatu wilayah hanya ada penguasa tunggal yang sah. Kemungkinan hadits ini turun untuk melegitimasi peran kepemimpinan tunggal, dan menolak kekuasaan ganda dalam suatu wilayah. Hadits kedua mengihwalkan peran satu orang (pemimpin) yang berusaha memecahbelah kaumnya juga diperbolehkan untuk dihukum mati. Hal ini bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga masyarakat dari suatu keburukan akibat tindakan pemimpinnya, ketika pemimpin berskupa *dhalim* harus dilawan.

Dua hadits Imam Muslim ini jika dimaknai mengisyaratkan akan terjadi perang antar pemimpin hingga terjadi perang terbuka, hingga konflik darah (hadits pertama), dan penguasa yang rakus mengedepankan diri sendiri dan tidak memperhatikan kehidupan masyarakatnya, sehingga menjadi terlantar. Ketika keduanya dinisbatkan dengan penyalahgunaan wewenang sebagai pemimpin, hal tersebut juga dikategorisasikan sebagai tindakan *ghulul*. Ketika dinisbatkan dengan *ghulul*, pemimpin yang telah mengabaikan kepentingan masyarakatnya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya bisa dibebani hukuman mati.

Sementara satu hadits dari Imam Turmudzi menekankan kepada setiap orang untuk mempunyai sikap tanggungjawab kepada sesuatu apapun. Soal tanggungjawab, baik sebagai pribadi atau seorang pemimpin harus mempunyai sikap tersebut, karenanya sangat berkaitan dengan jiwa/*nafs* sebagai pribadi. Ketika mempunyai amanat harus dilaksanakan tanpa mengurangi tanggungjawab yang diberikan. Korupsi yang dipersamakan dengan khianat atau tidak menepati janji. Dalam Islam, tidak diperkenankan seorang yang meninggal dunia mewariskan hutang kepada keturunannya, maka sebelum meninggal dihibau agar melunasi seluruh hutang-hutang yang ada di dunia, jika terlewatkan barulah dipercayakan kepada pihak keluarga untuk melunasinya.

Pengambilan dasar dari kitab kuning, yakni dari karya imam-imam besar menjadi perhatian tersendiri. NU secara sadar lebih memilih mengambil dasar pendapat dalam kitab daripada menafsirkan sendiri dengan menggunakan sumber-sumber primer. Kitab klasik yang digunakan dalam dasar hukuman mati ini adalah kitab *Buġyah al-Muṣṭaṣyidin*, *Takmilah al-Majmu' ala Syarḥ al-Maḥżab* dan kitab *I'anatut Ṭālibīn*. Ketiga kitab ini membicarakan soal dasar kebolehan hukuman mati. Dasar pertama dari kitab *Buġyah al-Muṣṭaṣyidin*, yakni:

فَائِدَةٌ: قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبْرِي فِي كِتَابِهِ التَّفْقِيهِ: يُجُوزُ قَتْلُ عُمَّالِ الدَّوَلَةِ
 الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى ظُلْمِ الْعِبَادِ إِحْقَاقًا لَهُمْ بِالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ، إِذْ ضَرَّرَهُمْ أَعْظَمُ
 مِنْهَا، وَنَقَلَ الْأَسْنَوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ يُجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى قَتْلِ الظَّالِمِ
 كَالْمُكَاسِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْوَلَاةِ الظُّلْمَةَ أَنْ يُقْتَلَهُ بِنَحْوِ سَمٍّ لَيْسَتْ رِيحِ النَّاسِ مِنْ

ظُلْمِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ دَفْعُ الصَّائِلِ وَلَوْ عَلَى دِرْهَمٍ حَتَّى بِالْقَتْلِ بِشَرْطِهِ فَأَوْلَى
الظَّالِمِ الْمُتَعَدِّيِ اهـ.

”Manfaat: al-Muhib At-Thabari dalam kitabnya al-Tafqih berkata: boleh menghukum mati pegawai negara yang melakukan kedzaliman terhadap rakyatnya karena diibaratkan dengan perbuatan tercela yang banyaknya ada lima, karena bahaya pegawai negara lebih besar dari pada perbuatan tercela itu. Dan Asnawi yang menukil dari Imam Abdus Salam mengatakaran: bagi orang yang mampu membunuh orang dzalim dan sesamanya yakni para pejabat negara yang dzolim diperbolehkan untuk membunuhnya dengan barang seperti racun supaya manusia terselamatkan dari kedzaliman. Karena apabila menolak perampok walaupun hanya mempertahankan satu dirham saja diperbolehkan hingga dengan cara membunuh dengan syarat-syarat yang ditentukan, maka terlebih itu perbuatan orang dholim yang disengaja.”

Kitab ini memberikan keterangan bahwa kebolehan membunuh bagi koruptor dipersamakan dengan orang yang melakukan perusakan di muka bumi, yang menurut at-Thabari ada lima hal. At-Thabari menggarisbawahi peran bagi pegawai negara, atau pekerja negara, baik negeri maupun swasta jauh mempunyai dampak kerusakan lebih, jika dibandingkan dengan tindakan orang yang hanya berbuat *fasiq*.¹² Dengan kata lain, jika perbuatan fasiq menimbulkan kerusakan eksek pada masyarakat dengan boleh dihukum mati, apalagi jika suatu perbuatan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Korupsi yang dipadankan mempunyai dampak besar tentu akan sangat wajar jika dibebani hukuman mati.

Masih dalam keterangan dalam kitab yang sama, Imam al-Asnawi berpendapat jauh lebih ekstrim dari at-Thabari. Menurutnya, boleh membunuh koruptor dengan menggunakan barang-barang seperti racun atau sebagainya

¹² Selengkapnya lihat dalam kitab *Buġyah al-Muṣtaṛṛsyidin: Takhlis Fatāwa ba’d al-Aimmah min al-Ulama al-Mutaakhhirīn ma’a dham fawāid jimmaḥ min kutub syatta lil ulamā’il muḥtahidin*, Karya Abdur Rahman bin Muhammad bin Husein bin Umar, Juz 1, hlm. 250

sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari kedhaliman yang dilakukannya. Al-Asnawi menggarisbawahi jika yang dimaksud koruptor adalah para pejabat pemerintahan yang bersikap dholim, laiknya para pemungut cukai, pengemplang pajak dan lainnya.¹³ Dalam kajian teori bab-bab sebelumnya, pemungut cukai masuk dalam kategori korupsi, karena telah mengambil uang negara dari proses barang-barang dagangan yang diperjualbelikan atau barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri Indonesia. Al-Asnawi menekankan hukuman mati bagi mereka penting agar terlangsungnya kehidupan manusia yang baik tanpa adanya sikap penguasa yang lalim.

Sementara hukuman mati yang dipersamakan dengan perampokan (*hirabah*) juga dibenarkan dalam keterangan kitab *Buġyah al-Muštarsyidin*. Kebolehan membunuh mati ketika dalam posisi satu lawan satu dengan penjahat atau perampok yang ingin merampas seluruh harta benda. Seseorang diwajibkan untuk melindungi dirinya dan hartanya (misalnya hanya satu dirham) meski dengan harus membunuh seorang penjahat yang ingin merampok kita. Dikatakannya, membunuh seorang penjahat dengan cara yang disengaja jauh lebih diutamakan.¹⁴ Ketika korupsi disamakan dengan perampokan, di mana koruptor merampas uang rakyat ia juga boleh dibebani hukuman mati. Hukum yang disamakan dengan tindakan-tindakan fasiq yang lima termasuk *hirabah* dalam pengambilan dasar *bahtul masail* NU disebut *ilhaq*¹⁵.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ilhaq* bisa disebut sebagai analogi kepada hasil rumusan fikih atau persoalan yang belum ada keterangannya yang disamakan dengan hasil dari qias.

Rumusan hukum *ilhaq* korupsi pada *hirabah* adalah menyamakan hukum suatu kasus korupsi yang belum dijawab oleh pendapat ulama dalam kitab klasik dengan kasus *hirabah* yang sudah ada jawabannya dalam kitab (*ilhaq masail bi nadza'iriha*).¹⁶ Seperti yang telah disebutkan di bab awal, konsep korupsi dengan *hirabah* sama-sama mempunyai fasad yakni merusak tanaman publik. Korupsi juga bisa dipersamakan dengan *hirabah* bentuk *qath'u al-thariq* atau *sariqah kubra*¹⁷ karena mengancam jiwa banyak orang dengan merampas harta orang lain dengan kekerasan, bahkan kadangkala disertai dengan tindak pembunuhan. Hukuman terhadap pelaku perampokan adalah sebagai pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sekaligus membuat kerusakan di muka bumi dihukum dengan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan cara silang atau diasingkan.

Ilhaq hukum koruptor pada *hirabah* dengan hukuman dibunuh didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yakni bisa mengancam jiwa dan harta orang banyak (publik) karena korupsi dapat menyebabkan kelaparan, kebodohan, dan menjadikan masyarakat rentan terhadap berbagai bentuk penyakit; serta menimbulkan kerusakan di muka bumi, karena korupsi menimbulkan kehancuran dan kerugian dahsyat yang harus ditanggung masyarakat, seperti rusaknya lingkungan, tidak tegaknya hukum. Dengan demikian, salah satu alasan atau dasar NU dalam bahtsul masail menghukum mati koruptor adalah alasan dipersamakan dengan hukum *hirabah*.

¹⁶ Atau baca juga tulisan Muhammad Fadhil, *Istilah-istilah dalam Madzhab Syafi'i dan System Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail* dalam <http://www.piss-ktb.com> sebagaimana disalin para hari Ahad, 5 Mei 2013

¹⁷ Bambang Widjojanto, dkk, eds, *Korupsi Itu Kafir: Telaah Fikih Korupsi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Mizan, 2010, hlm 125

Korupsi yang dimasukkan dalam kategori ta'zir, di mana hukuman ditentukan oleh penguasa bisa dilihat dalam kitab *Takmilah al-Majmu' ala Syarh al-Mahzab*, sebagai berikut:

(الْقَتْلُ) وَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ التَّعْزِيرِ كَذَلِكَ كَانَ جَزَاءُ عَلَى أَفْخَشِ الْجَرَائِمِ وَأَعْظَمُهَا ضِرْرًا بِمَصَالِحِ الْمُجْتَمَعِ وَالْجَرَائِمِ الْهَادِمَةِ لِكَيَانِ الْمُجْتَمَعِ الْمُقْوُضَةِ لِأَرْكَانِ النَّظَامِ- إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيُّ عَلَى جَوَازِ التَّعْزِيرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ لَا يَزُولُ فَسَادُهُ إِلَّا بِالْقَتْلِ كَمَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ اغْتِيَابُ النَّفُوسِ لِأَخْذِ الْمَالِ مِثْلًا وَكَذَلِكَ قَالُوا السَّاعِي إِلَى الْحُكْمِ بِالْإِفْسَادِ وَالظُّلْمَةِ وَالسَّارِقِ وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ يَتَعَدَى ضِرْرَهُمْ إِلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ جَوَازُ الْقَتْلِ تَعْزِيرًا كَمَا فِي قَتْلِ الْجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ إِذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ ذَلِكَ وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْهُمْ فَهِيَ هُوَ الْعَزَالِي فِي الْوَجْهِ يَقُولُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَلَ فِي التَّعْزِيرِ وَالْإِسْتِصْلَاحِ وَهَذَا النَّصُّ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ جَوَازِ الْقَتْلِ تَعْزِيرًا عِنْدَهُمْ وَلَكِنْ ابْنُ الْقَيِّمِ يَقُولُ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ قَتْلِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْبِدْعَةِ كَالْتَّهْمِ وَالرَّفْضِ وَإِنْكَارِ الْقَدْرِ وَهَذَا صَرِيحٌ أَيْضًا فِي أَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يَجِيزُونَ الْقَتْلَ تَعْزِيرًا.¹⁸

“Kata (al-Qatlu atau pembunuhan) adalah salah satu dari kategorisasi hukuman ta'zir yang tingkatnya paling berat. Hukuman itu dijadikan ajang pembalasan atas tindakan criminal yang dilakukannya hingga menyebabkan kerusakan bagi kemaslahatan umum dan hukuman pembunuhan bisa juga diterapkan bagi siapa saja yang berusaha merobohkan jaminan kehidupan masyarakat hingga merusak sistem kehidupan manusia. Terhadap dalil ini, Imam Hanafi berpendapat boleh hukum ta'zir dengan cara membunuh (hukum mati) bagi seseorang yang berulang kali sudah melakukan kerusakan dan tidak ada cara lain kecuali dengan membunuhnya, seperti halnya seseorang yang berulang kali melakukan penipuan untuk mengambil harta (korupsi) atau contoh lainnya, dan hal seperti itu juga berlaku bagi para penyuap hakim untuk

¹⁸ Selengkapnya Lihat dalam kitab *Takmilah al-Majmu' ala Syarh al-Mahzab*, juz 26, *Maktabah Salafiah*, hlm. 241-242

memperjualbelikan perkara (keburukan), penganiayaan, pencurian atau tindakan buruk lainnya yang bisa menimbulkan efek buruk bagi keberlangsungan hidup manusia. Dan diriwayatkan dari Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Ahmad memperbolehkan hukuman mati melalui hukum ta'zir, sepertihalnya dalam pembunuhan terhadap seorang jika memang kemaslahatan publik menuntut untuk itu. Sementara pendapat kalangan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat, salah satu diantara pengikut Syafi'iah adalah Imam al-Ghazali yang berpendapat dalam kitab al-Wajiz. Al-Ghozali berpendapat tidak diperbolehkan untuk menghukum mati melalui jalan ta'zir, dan kepentingan umum tidak bisa menggugurkan atau dilakukan dengan cara membunuh seseorang. Sebaliknya, pendapat Ibu Qayim yang mengutip sebagian pendapat di mazhab Syafi'i memperbolehkan menghukum mati bagi orang yang menyebarkan bid'ah, laiknya penyerangan, penolakan, pengingkaran pada takdir Allah. Dan kedua pendapat ini juga diamini oleh sebagian besar pengikut mazhab syafi'i yang memperbolehkan hukuman mati melalui jalan ta'zir."

Keterangan di atas dijelaskan bahwa makna kata *al-Qatlu* sebagai salah satu kategori hukuman ta'zir yang paling berat. Hukuman pemunuhan bisa dilakukan sebagai pembalasan atas tindakan kriminal yang dilakukan seseorang yang menimbulkan dampak kerusakan bagi kemashlatan umum. Hukuman membunuh seseorang juga bisa dibebankan kepada seorang yang berusaha merobohkan jaminan kehidupan masyarakat hingga mengacaukan sistem kehidupan manusia. Korupsi mempunyai dampak yang berekses langsung ke masyarakat dan bisa membuat kerusakan bagi jaminan keberlangsungan manusia. Sebab, jatah hidup bagi warga yang membutuhkan atau jatah bagi pembangunan bangsa hilang dan masuk ke kantong pribadi si koruptor.

Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat di kalangan madzhab Syafi'i. Para imam madzhab berpendapat boleh menghukum (menta'zir) dengan cara menghukum mati terhadap orang-orang yang berulang kali melakukan penipuan untuk mengambil harta (korupsi). Hukuman tersebut diberlakukan sebagai bentuk penegasan untuk menghilangkan tindakan buruk pada pribadi manusia. Para imam

madzhab Hanafi juga membolehkan hukuman mati bagi para penyuap hakim untuk memperjualbelikan perkara keburukan, laiknya penganiayaan, pencurian atau tindakan buruk lainnya yang menimbulkan bahaya yang menjalar ke masyarakat.

Sementara pendapat Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Ahmad juga membolehkan menghukum mati melalui hukuman ta'zir. Kebolehan menghukum mati boleh jika memang kemaslahatan umum menuntut untuk itu. Namun, di kalangan madzhab Syafi'iah, penjelasan tentang hukuman ta'zir dengan kebolehan untuk membunuh terdapat pendapat yang berbeda-beda (keterangan). Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh yang tidak membolehkan hukuman mati melalui ta'zir. Al-Ghozali menilai kepentingan umum untuk berbuat baik tidak mesti harus dilakukan dengan membunuh seseorang. Sementara pendapat Ibnu Qayim yang mengutip pendapat sebagian pengikut Syafi'i setuju dengan kebolehan menghukum mati. Ibnu Qayim berdalih bahwa hukum membunuh bagi orang-orang yang menyebar bid'ah seperti penyerangan, penolakan, pengingkaran terhadap takdir tuhan bisa diberlakukan. Bagi penganut kalangan Syafi'iah, tentu diperkenankan untuk memilih hukuman yang boleh atau tidak membolehkannya.

Dalam forum munas dan konbes, nampaknya para ulama NU lebih memilih pendapat untuk menghukum mati melalui ta'zir sebagai hukuman yang tepat bagi seorang koruptor yang telah merusak kemaslahatan umum. Seperti yang digambarkan dalam tujuan diberlakukannya *maqasid al-syariah*, bahwa tujuan umum atau misi kerasulan Nabi Muhammad adalah menebar kasih rahmad kepada

seluruh alam. Kemaslahatan yang didasarkan pada sifatnya mencakup kemaslahatan khusus (*mashalih khashshah*) dan kemaslahatan umum (*mashalih ammah*). Jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemaslahatan umum harus didahulukan. *Maqasid al-Syariah* dalam tingkatannya dibagi menjadi tiga, *dharuriyat*, *kulliyat*, dan *tahsiniyat*.

1. Kemaslahatan primer (*mashlahah dharuriyyah*). Yakni sesuatu yang harus ada bagi tegaknya kehidupan agama dan dunia. Apabila tidak ada, maka dapat menimbulkan kerusakan, bahkan menghilangkan kehidupan. Oleh karena itu, *mashlahah dharuriyyah* mutlak ada dalam kehidupan manusia dan upaya-upaya yang hendak merusak atau meniadakannya harus dicegah.
2. Kemaslahatan sekunder (*mashlahah hajjiyyah*). Kemaslahatan adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) dan kesempitan (*al-Haraj*). Syariat Islam tidak memberikan pembebanan akan tanggung jawab di luar kemampuan manusia. Syariat Islam menyodorkan *rukhsah* (keringanan) bagi mereka yang berada dalam kesulitan atau kepayahan.
3. Kemaslahatan tersier (*mashlahah tansiniyyah*) adalah sesuatu yang diambil atau dihindari untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dan indah. Banyak contoh soal *mashlahah tansiniyyah*, seperti shalat dan puasa sunah, menutup aurat, dan memakai pakaian yang indah dan bersih dalam beribadah.¹⁹

Sementara dasar dalam kitab *I'anatut Tālibīn*, didasarkan pada pendapat sebagai berikut:

¹⁹ Abu Hasan Ibrahim al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al Fikr, 1969, hlm. 15. Lihat juga dalam Bambang Widjojanto, *Op.Cit.*, hlm. 99

(قَوْلُهُ: وَلَا بِمَالٍ مَصَالِحٍ) مَعْطُوفٌ أَيْضًا عَلَى بِنَحْوِ حَصْرِ، أَيْ وَلَا يَقْطَعُ بِسِرْقَةِ مَالٍ يَصْرِفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَسَدِّ الثَّغُورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: كَبَيْتِ الْمَالِ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَفْرُزْ لِعَيْرِهِ، أَمَّا مَا أَفْرَزَ لِعَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ، كَذَوِي الْقُرْبَى، فَيَقْطَعُ بِهِ، وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحٍ مُرٍّ: وَمَنْ سَرَقَ بَيْتَ الْمَالِ وَهُوَ مُسْلِمٌ إِنْ أَفْرَزَ لِطَائِفَةٍ لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ قَطَعَ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ، وَإِلَّا بَانَ لَمْ يَفْرُزْ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فِي الْمَسْرُوقِ كَمَالِ مَصَالِحٍ وَلَوْ غَنِيًّا فَلَا يُقْطَعُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ) أَيْ لِلْسَّارِقِ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَقًّا، وَهُوَ عَلَّةٌ لِعَدَمِ قَطْعِ السَّارِقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، (وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ الْحِج) علةٌ لِلْعَلَّةِ، أَيْ وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ فِيهِ حَقٌّ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَصْرِفُ الْحِج. (وَقَوْلُهُ: فَيَنْتَفِعُ بِهِ) أَيْ بِمَا ذَكَرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَالرَّبَاطَاتِ.²⁰

“Kata ‘wa la bimali masalih’ merujuk pada kata ‘nahwu hasr’, dengan artian tidak diperkenankan memotong tangan orang yang mencuri harta dimana ia mencuri untuk kemaslahatan orang-orang Islam seperti untuk membangun masjid, menutup jalan bagi musuh, atau contoh lainnya. Pengertian kata ‘kabaitil mal’ diartikan tidak bisa dilepaskan dari keterangan sebelumnya. Namun, kata itu mempunyai makna lain, yakni bagi siapa saja yang memiliki bagian (modal) pasti dalam baitul mal, ia tidak boleh dipotong tangannya. Dan hal itu tertuang dalam kitab “Minhaj” dan dalam kitab syarah sebelumnya: dan barangsiapa jika dia seorang muslim yang sedang mencuri harta di baitul mal tidak diperbolehkan memotong tangan jika orang muslim tersebut mempunyai haknya, namun tidak bagi orang muslim yang haknya sebelumnya sudah dirinci namun tetap mencuri ia boleh dipotong tangan untuk menghilangkan kesubhatan. Dan juga tidak boleh dihukum potong tangan jika orang itu mempunyai hak yang sah dalam baitul mal, meski orang itu kategori orang kaya. Kata ‘lianna lahu’ yakni untuk pencuri yang mempunyai hak (saham) dalam baitul mal. Ungkapan ini menjadi alasan hukum tidak diperbolehkannya menghukum potong tangan bagi orang yang mempunyai hak atas baitul mal. Kata ‘lianna dzalika seterusnya’ juga merujuk pada alasan hukum yang tersebut sebelumnya, yakni bagi orang yang memiliki hak (modal) yang sah meski orang itu adalah kaya, orang tersebut terkadang bisa mentasyarufkan hartanya untuk kemanfaatan lain. Kata ‘fayantafi’ bihi’ yakni dengan

²⁰ Lihat Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatta al-Dimyati al Bakri, *l’anatut Thalibin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt. Juz 4, hlm 276

kemaslahatan untuk bisa membangun masjid, dan lembaga pendidikan islam lain lainnya pondok pesantren, sekolah, yayasan atau panti asuhan.”

Keterangan di atas menjelaskan beberapa kata kunci dalam konsep hukuman. Korupsi yang disamakan dengan beberapa unsur mempunyai makna yang beragam. Misalnya, keterangan “*la bi mashalih*” dihubungkan dengan keterangan “*nahwu hasr*” yang menjelaskan ketidakbolehan untuk memotong tangan seseorang sebab mencuri harta yang dialokasikan ke kemaslahatan umat Islam seperti membangun masjid dan menutup jalan musuh. Jika korupsi dilakukan demi kepentingan umat, ia juga tidak boleh dihukum potong tangan, apalagi dengan hukuman mati. Sementara keterangan kata “*ka baitul mal*” tidak bisa dipisahkan dari yang keterangan-keterangan lainnya. Ia mempunyai makna sebaliknya. Dijelaskan, jika orang-orang yang telah memiliki bagian pasti (*dzawil qurba*) maka seorang boleh dipotong tangannya.²¹

Hak seorang dalam kepemilikan di *baitul mal* juga mempunyai aturan tersendiri ketika terjadi penyalahgunaan. Disebutkan dalam kitab *Minhaj* serta kitab syarah *Imam Ramli*, bahwa tidak diperkenankan memotong tangan jika seorang pencuri mempunyai hak atas hak yang dicurinya. Dalam arti, meski pencuri adalah orang-orang kaya dan harta *baitul mal* tidak dipisahkan dari bagiannya, ia tidak boleh dipotong jika kedatangan mencuri. Pendapat ini sama halnya yang diutarakan Andi Hamzah yang menilai penggelapan (pencurian) dalam Islam jika masih mempunyai hak (saham) didalamnya ia tidak wajib dipotong.²² Namun sebaliknya, ketika seorang Muslim mencuri harta di *baitul mal*

²¹ *Ibid.*,

²² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 21

dimana haknya sebelumnya telah disendirikan dari bagian-bagian harta baitul mal, seorang Muslim yang kedapatan mencuri diperbolehkan untuk dipotong tangan. Kebolehan ini didasarkan untuk menghilangkan kesubhatan.

Ketentuan boleh dan tidak boleh memotong tangan di atas dijelaskan dalam beberapa kata-kata dalam keterangan dalam kitab tersebut. Kata “*lianna lahu*“ diperuntukkan bagi pencuri yang mempunyai hak (saham) dalam *baitul mal*. Ungkapan kata tersebut menjadi alasan tidak diperbolehkannya pencuri baitul mal. Sementara kata “*lianna dzalika*” diperuntukkan untuk alasan kata “*lianna lahu*”. Seseorang yang memiliki hak dalam *baitul mal* meski orang tersebut kaya, tidak dibebani potong tangan karena orang kaya tersebut terkadang bisa mentasarufkan hartanya untuk kemanfaatan untuk yang lain. Sementara kata “*fayantafi’u bihi*” mempunyai arti pentasyarufan harta bisa untuk kemaslahatan masjid atau yang berhubungan dengan masjid atau pondok pesantren, sekolah, yayasan atau panti asuhan.²³

Bagi peneliti, adanya fatwa hukuman mati bagi koruptor dimaknai dalam kerangka agar masyarakat terjauhkan dari praktek maksiat tersebut, serta menciptakan tatanan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Hukuman mati merupakan puncak dari hukuman badan, karena telah mengambil hak manusia untuk hidup di dunia. Karena koruptor telah mengambil hak masyarakat untuk hidup layak, sehingga baginya pantas untuk dihukum berat.

Sementara rumusan hukum dari para alim ulama yang digodok dalam forum munas dan konbes semakin memperlihatkan kebolehan hukuman mati. Dasar-

²³ Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatta al-Dimyati al Bakri, *Op.Cit.*

dasar hukum dari khazanah klasik digali dan dimunculkan. Hal ini pertanda bahwa ulama mendorong pemerintah agar bertindak serius menghukum para koruptor. Peneliti tentu mengiyakan seruan ulama ini karena sebagai upaya moral dan doktrinal memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Meski demikian, anjuran tersebut patut ditelaah, apakah bisa bermanfaat dengan menekan tindak korupsi atau hanya sebagai retorika ulama dalam upaya memberantas hukum tanpa melihat keadaan hukum di Indonesia.

B. Analisis Metode Bahtsul Masail NU dalam Memutuskan Hukuman Mati bagi Koruptor

Bahtsul masail NU mempunyai tradisi penggalian hukum tersendiri dalam merumuskan suatu masalah. Perumusan masalah di kalangan NU tidak dilakukan dengan mengambil secara langsung dalil-dalil dari al-Qur'an maupun Hadits. Ulama NU lebih suka men-*tathbiq*-kan secara dinamis nash-nash imam ahli fikih khususnya Imam Syafi'i dalam konteks permasalahan yang akan dicarinya. Hal tersebut dilakukan karena mengambil hukum dalam batasan bermadzhab dinilai lebih praktis dan dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami *ibarat* (uraian) dalam kitab-kitab fikih.²⁴

Meski demikian, sebelum hasil fatwa dirumuskan dalam bahtsul masail, para ulama NU terlebih dahulu melakukan sebuah pertemuan. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri para ilmuwan atau ahli dalam bidang-bidang lain dari berbagai latar belakang. Para ahli dan ulama mendiskusikan persoalan yang

²⁴ MA Sahal Mahfudh, *Op.Cit.*, hlm 24-35

nantinya akan dirumuskan, sehingga pada akhir forum tercapai sebuah kesepakatan pengeluaran fatwa hukum. Fatwa-fatwa tersebut kemudian dikumpulkan dalam sebuah koleksi yang diberi judul *Aḥkām al-Fuqahā'*.

Proses bahtsul masail mencari berbagai pendapat dalam kitab kuning untuk diketemukan kemudian dipilih salah satunya, disertai tingkat kekuatan masing-masing *tabir* (keterangan) sebagai dasar hukum. Rumusan beberapa ulama kembali menegaskan jika pada zaman modern tidak dimungkinkan adanya ijtihad *fardi* (ijtihad individu), sebagaimana yang dahulu dilakukan imam madzhab empat. Penggalan hukum tetap bisa dilakukan namun sebatas pada ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) yakni suatu ijtihad yang melibatkan beberapa ulama berdisiplin ilmu tertentu yang saling berbeda, untuk kemudian menetapkan ijtihad dalam satu atau beberapa perkara.²⁵

Para ulama NU melakukan pola perumusan hukum dilakukan secara kolektif atau ijtihad *jama'i*, di mana juga mengundang pendapat ahli dari hukum umum. Fatwa yang dirumuskan secara kolektif berjalan dengan pendiskusian masalah sehingga tercapai kesepakatan umum (*ittifaq hukum*). Misalnya, sebelum melakukan ijtihad tentang persoalan-persoalan seperti keluarga berencana atau perbankan, para ahli cenderung mendiskusikan aspek-aspek medis dengan para dokter atau praktisi kesehatan dan ilmuwan medis, dan aspek-aspek ekonomi dengan para pakar ekonomi. Karena ada situasi-situasi yang mungkin tidak disebutkan dalam al-Quran dan Hadits, khususnya yang terkait dengan persoalan-

²⁵ *Ibid.*, hlm. 43 dan 53

persoalan sosial, para ulama mengakui bahwa mereka harus bekerjasama dengan para ulama dan ilmuwan.

Dalam proses bahtsul masail, terdapat beberapa mekanisme hukum yang harus dilalui. Dalam hal musyawarah, forum dalam bahtsul masail dibagi menjadi lima tahap, yakni: pembacaan kitab beserta muradnya (pengertian), penyimpulan materi bahasan, pertanyaan sekitar tarkib, pertanyaan sekitar tarjamah dan murad, dan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembahasan. Dalam forum bahtsul masail inilah, harus ada beberapa komponen pokok yang harus hadir, yakni moderator, perumus, *muṣohih* dan peserta musyawarah. Bahtsul masail secara resmi dibuka dan ditutup oleh panitia, kemudian forum dipimpin oleh seorang moderator yang masih dalam pengawasan tim perumus dan *muṣohih*.²⁶

Dalam munas dan konbes NU di Cirebon lalu yakni tim perumus dalam bidang *waqi'iyah* adalah perwakilan dari beberapa tokoh ulama Indonesia, yakni H Abdul Aziz Masyhuri, KH Ahmad Yasin, KH Ardani, KH Imam Abi Jamrah, KH Abdul Muzammil, KH Abdullah Salim, KH Ahmad Ishomuddin, KH Arwani Faishal, KH Ramlan Hafidh, KH Ahmad Rozikin dan KH Busyro Musthafa.²⁷ Para perumus ini bertugas merumuskan hasil kajian yang dilakukan peserta bahtsul masail dalam bidang *waqi'iyah*.

Dalam hasil rumusan tersebut, salah satunya kebolehan menghukum mati koruptor dalam munas dan konbes lalu, terdapat beberapa metode yang digunakan. Salah satu yang terlihat dalam dalam perumusan hukum yakni dalam uraian dalam kitab *Buḡyah al-Muṣṭarsyidin*, ketentuan boleh menghukum mati

²⁶ <http://lbr.lirboyo.net/program/bahtsul-masail/metode-efektif-musyawah-bahtsul-masail/> disalin Minggu, 5 April 2013

²⁷ Lihat hasil rumusan bahtsul masail NU bidang *waqi'iyah*, *Op.Cit.*, hlm. 32

diilhaqkan dengan hukuman bagi pelaku hirabah (perampokan). Pengambilan metode *ilhaq* bisa dibenarkan, karena dalam koridor bahtsul masa'il memperbolehkan hal tersebut.

Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa *ilhaq* adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum terjawab oleh kitab dengan penyamaan terhadap kasus atau masalah yang serupa yang sudah dijawab oleh kitab. Dengan kata lain, *ilhaq* adalah menyamakan pendapat terhadap hukuman yang sudah jadi dalam fikih (*ilhaq masail bi nadza'iriha*). Metode *ilhaq* dalam sistem penjawaban disusun sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban dicukupi oleh *ibarat* kitab dan di sana hanya ada satu *qaul/wajah* tersebut sebagaimana diterangkan dalam *ibarat* tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah* maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih salah satu *qaul/wajah*
3. Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan *ilhaq al masa'il nadza'iriha* secara *jama'i* oleh ahlinya
4. Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbat jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.²⁸

Dengan berpatokan pada prosedur penjawaban hukum, para ulama NU mendasarkan hukum dalam point ketiga, yakni masalah atau kasus yang didalamnya tidak ada pendapat sama sekali yang memberikan jawaban, maka

²⁸ Lihat tulisan Muhammad Fadhil, *Istilah-istilah dalam Madzhab Syafi'i dan System Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail* dalam <http://www.piss-ktb.com> sebagaimana disalin para hari Ahad, 5 Mei 2013

boleh dilakukan *ilhaq* secara kolektif oleh ahlinya. Dalam forum bahtsul masail ketentuan *ilhaq* secara kolektif sudah tercapai. Para ulama tidak langsung menggunakan metode manhaji dalam urutan point ke empat, karena dalam proses *ilhaq*, para ulama sudah menemukan jawabannya.

Kebolehan hukuman mati dengan pola penjawaban hukum *ilhaq* pada hirabah mempunyai konsekuensi hukum tersendiri. Seperti diketahui, sanksi bagi pelaku *hirabah* ada bermacam-macam. Dari hukum potong tangan dan kaki secara silang, hingga sanksi hukuman mati. Para ulama pun pada dasarnya sependapat jika sanksi hukuman mati mengambil dasar dari sanksi hukum terhadap *hirabah*. *Ilhaq* hukum pada *hirabah* dengan hukuman dibunuh didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yakni bisa mengancam jiwa dan harta orang banyak (publik) karena korupsi dapat menyebabkan kelaparan, kebodohan, dan menjadikan masyarakat rentan terhadap berbagai bentuk penyakit; serta menimbulkan kerusakan di muka bumi, karena korupsi menimbulkan kehancuran dan kerugian dahsyat yang harus ditanggung masyarakat, seperti rusaknya lingkungan, tidak tegaknya hukum. Koruptor melakukan tindakan disertai dengan pemberatan dan penghalalan segala cara, dan uraian tersebut sama halnya dengan yang dilakukan dalam *hirabah*. Sehingga pantas jika koruptor masuk dalam delik *hirabah*.²⁹

Adanya ketentuan hukum tersebut menyiratkan jika dalam kajian hukum Islam mampu menjawab berbagai problematika kontemporer. Adagium Islam baik untuk segala zaman dan tempat (*'al-Islam ṣāliḥ li-kulli zaman wa makan'*) ternyata masih berlaku. Ruang dialog antara berbagai persoalan dengan teks agama masih

²⁹ Amrul Muzan, *Korupsi, Suap dan Hadiah dalam Islam*, dalam Jurnal Hukum Islam volume VIII No. 6 Desember 2007, hlm. 627

memungkinkan terjadinya suatu perubahan hukum. Kondisi sosial masyarakat yang kian berkembang dengan teks agama yang bersifat dinamis dan tidak rigid menjadi jalan perubahan hukum itu.³⁰ Dengan demikian, rumusan hukum bagi koruptor sudah berjalan disesuaikan dengan perubahan zaman.

Meskipun begitu, dalam tradisi bahtsul masa'il NU masih terdapat kritik. KH Sahal Mahfudh mengkritik proses atau kajian yang dianggapnya tidak terlalu memuaskan untuk keperluan ilmiah atau sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan zaman. Kritiknya didasarkan pada kesalahan para peserta bahtsul masail dalam menerapkan hukum hanya pada madzhab Syafi'i yang dinilai tidak mempopulerkan dalil masalah, melainkan metode qiyas. Imam Syafi'i lebih suka bersimpul pada alasan hukum dan semuanya sudah terkandung didalamnya.³¹

Lebih jauh, KH Sahal Mahfudh menegaskan jika dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU (AD-ART NU) menaruh penghargaan sama terhadap semua imam madzhab. Pengambilan hanya pada satu pendapat dinilai melanggar ketentuan anggaran dasar. Oleh karenanya, KH Sahal merasa tidak puas jika dalam perumusan hukum hanya mendasarkan pada berfikir tekstual dengan menolak realitas yang tidak sesuai dengan rumusan kitab kuning. Dengan kata lain, berfikiran tekstualis sama halnya dengan berfikir sesuai rumusan kitab

³⁰ Ada juga kaidah fikih yang menyatakan, "*al-ḥukmu yaḍurru ma'a 'illatihi wujūdan wa adāman*" (hukum itu berubah sesuai dengan ada dan tidaknya suatu ilat) dan "*tagayyur al-aḥkam bi tagayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal*" (perubahan hukum seiring dengan perubahan zaman, tempat dan kondisi). Baca tulisan Zaenal Mahmudi, *Reaktualisasi Syariah Islam*, dalam jurnal el-Harakah vol. 63 No 3 September-Desember 2006. Baca juga Teungku Muhammad Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki, 2001, hlm. 29

³¹ KH Sahal Mahfudh, *Op.Cit.*, hlm. 40. Madzhab Syafi'i juga dikenal menggunakan kaidah fikih, *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih* (mencegah kerusakan harus diupayakan terlebih dahulu sebelum upaya mendapatkan manfaat atau masalah), dan *al-mashlahah al-muhaqqaqah muqaddamun 'ala al-mashlahah al-mutawahamah* (masalah yang telah jelas harus lebih dahulu didapatkan sebelum mashlahah yang belum jelas).

kuning yang tidak bisa memberikan banyak hal untuk rumusan hukum yang ideal. Tidak cuma kritik, KH Sahal menyarankan agar dalam ketentuan bahtsul masail NU lebih serius untuk meningkatkan kapasitas sumber daya agar bisa mencapai tingkat ijtihad, meski bersifat mujtahid muqoyyad, yang bekerja tidak hanya mencocokkan kasus yang tengah terjadi dengan referensi tertentu saja.

Ihwal kritiknya, secara umum penulis sependapat dengan KH Sahal Mahfudh agar para ulama NU lebih bisa mencapai tingkatan mujtahid *muqoyyad* dan tidak terbatas mengambil dasar dari salah satu imam madzhab saja. Namun, mengenai ketidakpuasan secara ilmiah tidak sepenuhnya tepat. Forum bahtsul masail penuh dengan berbagai referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Peserta bahtsul masail dalam mengambil suatu ibarat mesti didasarkan pada pendapat ulama dalam suatu kitab, dan peserta tidak mengarang akan hal itu. Semua pendapat yang berdasarkan kitab didiskusikan siapa pendapatnya paling kuat dan bisa diterima. Pendapat yang sudah kuat kemudian didiskusikan lagi oleh tim perumus dan tim mushohih kemudian dikembalikan lagi ke peserta untuk kembali didiskusikan. Kebeneran ilmiah secara sah bisa terlihat dalam bahtsul masail dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun, bagi ulama yang memiliki pengetahuan ibarat yang lebih ia yang akan memenangkan pendapat yang kuat dibanding dengan ulama yang lain.

Kritik yang sama juga terlontar dari KH Mustofa Bisri, atau Gus Mus atas kritik metodologi yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU. Kritik didasarkan pada tahapan-tahapan yang dilalui dalam bahtsul masail terlalu sedikit terhadap prosedur hukum yang diambil. Menurutnya, tahapan dalam pengambilan

keputusan harus didasarkan pada tiga hal, yakni dalam kategori tingkatan jama' dilakukan dengan mengkompromikan pendapat-pendapat yang sepintas berlawanan, kemudian mentarjih beberapa pendapat yang berbeda tersebut, dan jika masih terdapat ketidaksepakatan maka dibentuk tim khusus (*mauquf*). Ketiga rumusan prosedur ini harus dilakukan, agar hasil rumusan bahtul masail dekat dengan harapan masyarakat. Gus Mus berkilah jika masyarakat dalam kondisi modern ini tidak hanya membutuhkan jawaban boleh atau tidak boleh, tetapi juga membutuhkan ketegasan *reasoning* dalam duduk perkara yang sebenarnya. Untuk itulah, format hasil rumusan harus juga disertai alasan-alasan rasional, doktrin dan petunjuk praktis agar sejalan dengan konteks masyarakat sekarang.³²

Bagi peneliti, prosedur pengambilan hukum dengan metode *ilhaq* bisa dijadikan dasar yang kuat. Bagaimanapun juga, *ilhaq* merupakan salah satu prosedur hukum ketiga yang diakui dasar kekuatannya dan prosedurnya diakui dalam sistem bahtsul masail. Metode *ilhaq* dengan menyamakan hukum pada *hirabah* menjadi keputusan yang tepat karena cara pengambilan dua metode hukum yang lain tidak berjalan. Para ulama juga belum menggunakan metode manhaji dalam kasus ini, karena dinilai sudah menemukan jawaban dari persoalan hukum yang digali.

Peneliti juga sependapat dengan metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum mati bagi koruptor, karena terlebih dulu diambilkan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dunia modern dengan dunia ilmiah disandingkan dengan metode peserta bahtsul masail berjuang

³² Mengenai pendapat Gus Mus lihat dalam Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 50

mencari *qaul/wajah* dari berbagai literatur khazanah kitab dan mengujinya ke dalam forum tersebut, dan diulanginya beberapa kali. Hal ini menyiratkan bahwa kejujuran ilmiah terjalin dalam proses ini. Kendati demikian, para peserta yang menguasai *ibarat* yang lebih akan menguasai forum, karena hanya pendapat yang paling kuat yang bisa diterima.

C. Analisis Dampak Fatwa NU terhadap Pembaruan Hukum di Indonesia

Keluarnya fatwa Nahdlatul Ulama mengenai kebolehan menghukum mati bagi koruptor berekses pada banyak hal. Secara umum, fatwa merupakan jawaban atas pelbagai masalah-masalah yang dipertanyakan. Fatwa juga bisa dipahami sebagai penjelasan atas permasalahan-permasalahan hukum³³ atau nasehat hukum.³⁴ Fatwa juga dimaknai sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan pemberi fatwa terhadap suatu permasalahan.³⁵ Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan NU merupakan jawaban atas pelbagai persoalan yang muncul dan dijawab oleh pemberi mufti, dalam hal ini dirumuskan oleh alim ulama' NU.

Fatwa NU digodok dan dirumuskan oleh 'alim ulama dalam tiap forum konferensi besar maupun alim ulama'. Fatwa juga bisa muncul dalam tiap penggalian hukum dalam *bahtsul masail*. Meski begitu, NU telah menghimpun kesepakatan bersama bahwa sifat fatwa yang dikeluarkan bersifat *amar ma'ruf nahi munkar*. Pengambilan dasar amar ma'ruf merupakan pilihan alternatif terbaik

³³ Selengkapnya lihat dalam tulisan Rusli, *Tipologi Fatwa di Era Modern* dalam Jurnal Studia Islamika, Vol 8 No.2 Desember 2011, hlm 270

³⁴ Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 386

³⁵ Epta Setiawan, *Kamus Digital KBBI v1.1 Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahada Departemen Pendidikan Nasional, 2010

diantara berbagai alternatif yang ada. Dalam sifat tersebut, hak seseorang terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diperselisihkan tetap bisa dihargai.³⁶

Selain itu, hasil keputusan *bahtsul masa'il* bukan merupakan keputusan akhir. Keputusan masih dimungkinkan adanya koreksi dan peninjauan ulang ketika ulama menemukan *nash*, *qaul* atau *'ibarat* lain dari salah satu kitab dan ternyata bertentangan keputusan yang diambil, maka hasil keputusan bisa ditinjau kembali dalam forum yang sama. Hasil keputusan *bahtsul masa'il* kemudian disebarluaskan ke masyarakat, terutama warga NU melalui pengajian-pengajian rutin, dan forum-forum lainnya.

Warga NU tidak berkewajiban melaksanakan keputusan *bahtsul masail*, karena sifat fatwa tidak bisa mengikat dan memaksa laiknya aturan hukum sipil. Karena tidak bisa mengikat, warga NU dibebaskan untuk menggunakan ataupun mengabaikannya. Namun, bagi mereka yang merasa mantap dan menurut pada ulama NU sering menggunakan dasar keputusan *bahtsul masail* sebagai rujukan.

Ada beberapa catatan dalam pengambilan *bahtsul masail* hukum yang perlu dicermati.

1. Bahtsul masail NU bekerja dengan mengambil hukum yang *manshush* maupun *mukharraj* dari kitab-kitab fikih madzhab, bukan langsung dari sumber al-Qur'an dan Sunnah. Ini sesuai dengan sikap yang dipilih, yakni bermadzhab, yang berarti bertaklid dan tidak berijtihad mutlak, ijtihad madzhab maupun ijtihad fatwa.

³⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Semarang: Sultan Trenggono Press, 2011, hlm. 225

2. Metodologi usul fikih dan kaidah-kaidah usulnya dalam *bahtsul masail* digunakan sebagai penguat atas keputusan yang diambil, apalagi bila diperlukan *tanzhir* dan untuk mengembangkan wawasan fikih.
3. Ijtihad, taklid dan *talfiq* dipahami oleh NU sesuai dengan ketentuan dan pengentian para ulama Syafi'iyah.
4. Referensi utama para ulama NU sebagian besar adalah kitab-kitab Syafi'iyah.
5. Keputusan *bahtsul masail* Syuriah NU tidak mengikat secara organisasi bagi warganya.³⁷

Tiadaanya kewajiban menunaikan fatwa NU dengan sendirinya sifat fatwa sebagai nasehat hukum. Fatwa menjawab berbagai persoalan, namun sifatnya hanya sebagai anjuran untuk dilaksanakan. Hal ini berarti NU tidak membeni pada umatnya untuk mewajibkan apa yang telah dihasilkan. Dalam konteks bernegara, fatwa yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama mempunyai peranan yang strategis. Hasil-hasil permasalahan kontemporer yang dikaji dalam sebuah forum ilmiah menghasilkan satu keputusan yang fenomenal.

Keputusan untuk kebolehan menghukum mati koruptor merupakan fatwa yang progresif. Hadirnya keputusan NU tersebut dinilai sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengikis praktik pragmatisme masyarakat maupun dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Dengan kata lain, hadirnya fatwa NU berdaya guna untuk alternatif dan penyelesaian praktik politik uang.³⁸ Sekali lagi, hukuman mati merupakan hukuman tertinggi dalam tiap tindak pidana. Ia menjadi

³⁷ KH Sahal Mahfudh, *Op, Cit*, hlm. 35-36

³⁸ Selengkapnya lihat pendapat salah satu ketua PBNU, M Imam Aziz dalam <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,41462-lang.id-c,nasional-t,Fatwa+Hukum+Mati+Koruptor+Kikis+Praktik+Pragmatisme-.phpx> disalin pada tanggal 24 April 2013

hukuman terakhir sekaligus *penalty* atas kejahatan-kejahatan berat. Jika korupsi merupakan kejahatan berat, atau kejahatan luar biasa, sementara di sisi lain sanksi terhadap koruptor tidak efektif, hukuman mati menjadi usulan yang rasional.

Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia, sanksi berupa hukuman mati masih dipergunakan di Indonesia untuk kasus-kasus tertentu, narkoba, pembunuhan, maker, dan lain-lain. Hukuman bagi koruptor dalam tata aturan hukum di Indonesia sebenarnya sangat dimungkinkan hukuman mati. Sanksi hukuman mati diatur dalam salah satu pasal dalam UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, Pengadilan belum pernah menghukum terdakwa dengan pidana mati, di mana hukuman tersebut menjadi sanksi hukum tertinggi.

Dalam perbincangan penulis dengan salah satu penegak hukum di Kota Semarang, terlontar sedikit uraian bahwa aparat hukum dalam proses penuntutan di Pengadilan terkadang merasa bersalah ketika menuntut mati seseorang. Meski pelaku telah berbuat kerusakan berat pada masyarakat, tindakan untuk menuntut mati dipertimbangkan dengan bijak. Meski begitu, karena alasan yang lebih besar, kejaksaan akhirnya mau menuntut mati karena dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar dan berakibat buruk pada masyarakat.³⁹ Kejaksaan mencontohkan penerapan tuntutan mati dalam kasus narkoba, di mana pelaku membawa narkoba dalam jumlah yang banyak atau beberapa kilogram. Kejaksaan berfikir karena dampak yang ditimbulkan lebih besar, misalnya jika Narkoba yang dibawa

³⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, Mustaqfirin, Jum'at, 3 Mei 2013

tersebar di Kota Semarang akan mempunyai akses buruk terhadap sebagian besar masyarakat Kota Semarang.

Dalam hal tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi belum pernah dijumpai. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Semarang mengungkapkan dalam pengungkapan kasus korupsi butuh ketelitian dan kecermatan, karena menganggap persoalan korupsi sebagai suatu kasus yang rumit untuk ditangani. Dalam hal penetapan nama tersangka baru, kejaksanaan harus memastikan ada berapa jumlah kerugian negara, kemudian meminta bantuan kepada auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melaksanakan audit investigatif. Barulah setelah ada kerugian negara secara jelas, kejaksanaan berani menetapkan tersangka baru.⁴⁰

Sementara dalam penuntutan, kejaksanaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berani untuk menuntut mati terdakwa kasus korupsi. Penuntut umum dari kejaksanaan maupun KPK paling maksimal menuntut dengan pidana penjara belasan tahun, seperti tuntutan terhadap hakim *ad hoc* Semarang non aktif, Kartini Juliana Mandalena Marpaung yang dituntut dari jaksa KPK dengan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 750 juta. Tuntutan jaksa tidak sampai pada ketentuan pidana mati. Pun dengan majelis hakim dalam berbagai amar putusannya. Dalam kasus hakim yang jual beli perkara diputus bersalah dengan menghukum 2/3 dari tuntutan jaksa yakni, 8 tahun dan denda Rp 500 juta.⁴¹ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ataupun pengadilan yang berada di atasnya,

⁴⁰ Wawancara kepada Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Semarang, ER Chandra di kantornya, akhir April 2013

⁴¹ Lihat risalah putusan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang terhadap Kartini Julinana Mandalena Marpaung tertanggal 18 April 2013

yakni Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ditegaskan belum pernah menghukum mati untuk koruptor. Rata-rata, koruptor yang dijatuhi hukuman hanya beberapa tahun, dan sedikit yang mencapai belasan tahun. Hal ini berarti hukuman mati bagi koruptor belum pernah dilakukan di Indonesia.

Kebolehan hukum mati bagi sebagaimana disarankan NU agaknya hanya sebagai dorongan moral bagi aparat penegak hukum agar lebih berani memberikan sanksi lebih berat. Hukuman mati yang belum dan tidak pernah diberlakukan untuk kasus korupsi menyiratkan akan masih belum dibutuhkan sanksi hukum terberat tersebut meski telah merugikan keuangan negara dan berdampak buruk pada masyarakat. Meski begitu, dorongan NU yang berhasil menggali dasar hukumnya bisa lebih mendorong aparat hukum untuk lebih berani menindak tegas. NU sendiri sepenuhnya sadar jika sanksi hukuman mati dalam koridor hukum Indonesia tidak bisa langsung untuk diberlakukan karena Indonesia bukan negara yang didasarkan atas salah satu ormas tertentu. Hasil rumusan NU hanya bisa dijadikan bahan pijakan pemerintah, serta bagi ulama Nu sebagai bentuk kepuasan telah menyumbangkan jawaban atas permasalahan-permasalahan di masa modern.

Di sisi lain, para penentang hukuman mati berpedoman bahwa hukuman tersebut melanggar hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup sebagaimana dilindungi dalam UUD 1945. Hukuman mati dinilai sebagai bentuk atau jenis pemidanaan yang paling kejam dan tidak manusiawi. Hak untuk hidup secara fundamental adalah hak yang tidak boleh dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang

menjadi narapidana. Para penentang hukuman mati berdasarkan karena Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Universal HAM dan Presiden SBY telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, keduanya secara jelas menyatakan hak atas hidup merupakan hak setiap manusia dalam keadaan apapun adalah kewajiban negara untuk menjaminnya.⁴²

Namun, hukuman menjadi boleh karena adanya aturan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, penerapan sanksi pidana mati bagi seseorang lebih merupakan pelanggaran seseorang terhadap HAM bangsa Indonesia, di mana memberikan dampak buruk terhadap kehancuran generasi muda di masa mendatang. Dengan demikian, secara filosofis, hukuman mati bertujuan untuk kepentingan prevensi umum agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana tersebut.⁴³ Dalam konsep hubungan manusia dengan negara, hak sebagian warga telah diserahkan kepada Negara untuk diatur, jadi negara selain mempunyai kewajiban melindungi hak warganya juga mempunyai hak untuk menghukum warganya jika berlaku salah.

Penolakan hukuman mati karena melanggar hak asasi manusia dan hak untuk hidup di Indonesia tidak disetujui oleh Mahkamah konstitusi (MK). Lembaga negara yang mengawal garis konstitusi memutuskan jika penerapan hukuman mati di Indonesia berbeda dari negara-negara lain karena Indonesia tidak menganut asas kemultakan hak asasi manusia (HAM). Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi menilai hukuman mati tidak bertentangan dengan hak

⁴² Selengkapnya baca laporan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (kontras), *Praktek Hukuman mati di Indonesia* dalam www.kontras.org/hmati/data/Working_Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf diunduh pada bulan April 2013

⁴³ Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3 PUU-V/2007 tentang Judicial Review Hukuman Mati, hlm 157

untuk hidup sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945. Putusan MK yang tidak berlaku surut bisa menjadi salah satu penegasan kebolehan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

Sementara itu, ketika pengambilan keputusan alim ulama NU tentu sangat berhati-hati dan mempertimbangkan segala aspek-aspek yang berhubungan dengan pengeluaran keputusan tersebut. Para alim ulama mengkaji dan merumuskan suatu masalah dan menjawab masalah tersebut dengan jawaban sesuai konteks zaman. Maka dari itu, pada sesi penutupan pengurus besar nahdlatul ulama (PBNU) berupaya mendatangkan perwakilan dari pemerintah untuk menerima masukan dari para alim ulama, meski jadwal munas dan konbes sempat diundur. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir didampingi Ibu negara, para menteri dan pejabat pemerintah lainnya dengan berbangga menerima hasil kajian yang dirumuskan alim ulama NU. Penerimaan pemerintah semakin menegaskan bahwa fatwa NU menjadi bahan masukan serta dorongan kepada pemerintah untuk membenahi kehidupan masyarakat di berbagai lini. Sanski hukuman mati bagi koruptor bisa dijadikan dukungan moral bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk berani menerapkan pasal hukuman mati di persidangan.

Selain berdampak pada proses penegakan hukum, fatwa ini sebagai pertanda bahwa NU masih sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan yang peduli terhadap berbagai persoalan bangsa. NU mempunyai tanggung jawab terhadap negara, di mana lewat korupsi menjadi masalah yang sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa. Melalui fatwa yang berdasar pada sumber-sumber agama, NU bergerak cepat dalam merespon masalah-masalah yang muncul di era modern.

Meskipun demikian, dalam sejarah pemidanaan pelaksanaan hukuman mati tidak sepenuhnya bisa mengurangi suatu tindak pidana. Sebagian besar negara di Asean masih memberlakukan pidana mati, dan dikhawatirkan jika pidana mati dihapuskan akan menambah tindak pidana semakin berkembang. Secara logika, adanya hukuman mati masih tidak membuat seorang menjadi jera. Pelaksanaan hukuman mati mestinya tidak dilihat dari kerasnya hukuman, melainkan daya efektif dan tepat tidaknya penegakan hukum yang dilakukan.⁴⁴

Sekali lagi, NU hendak mengingatkan pemerintah bahwa korupsi adalah subversi dan bahaya laten yang harus diberantas.⁴⁵ Indonesia akan bubar jika persoalan korupsi tidak diperhatikan. Peringatan keras dari NU sungguh-sungguh patut diperhatikan. Untuk itu, kiranya tepat jika Presiden mengapresiasi langkah ulama NU untuk turut serta memberantas korupsi. Fatwa mati ini juga menjadi pegangan bagi NU yang tidak bisa ditawar lagi. Soal korupsi, masyarakat agaknya membutuhkan hukuman yang tegas sekaligus bisa membentengi masyarakat dari kebobrokan moral.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, peneliti dapat sedikit menyimpulkan bahwa dampak fatwa NU terhadap penegakan hukum positif sebagai dukungan moral dan doktrinal agar berani menghukum yang lebih berat bagi koruptor. Dampak fatwa juga sebagai bentuk kepedulian NU dalam rangka menuntaskan persoalan-persoalan hukum modern. Peneliti memandang kehadiran fatwa penting sebagai bentuk pengingat bagi pemerintah Indonesia agar serius menuntaskan persoalan-persoalan bangsa. Bahwa persoalan-persoalan sosial butuh penanganan

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Simak <http://politik.kompasiana.com/2012/09/18/makna-penting-fatwa-nu-boikot-pajak-dan-hukuman-mati-bagi-koruptor-493803.html> diunduh pada tanggal 24 April 2013

yang serius, apalagi menimbulkan dampak serius akibat korupsi. Fatwa NU boleh jadi bisa banyak mengikis tindak korupsi, karena adanya dorongan moral, doktrinal serta sanksi yang tegas. Jika ada hukuman yang tegas belum bisa berkurang, perlu lagi upaya solutif lain menuntaskan masalah ini.